



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 239 /KEP/HK/2019

TENTANG

PERSETUJUAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN
KEPADA SAUDARA DAMASUS DIMA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai 12 mil, merupakan wewenang Daerah Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Damasus Dima kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur tanggal 19 November 2018 Perihal Permohonan WIUP, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap berkas administrasi maupun lokasi pertambangan dengan hasil bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batuan yang dimohonkan telah memenuhi syarat, sehingga dapat diberikan persetujuan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan kepada Saudara Damasus Dima;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *ru*

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 120/253/sj tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 04.E/30/DJB/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan diberikan kepada :

Nama	: Damasus Dima
Alamat	: Liang Leso, RT. 005, RW. 003, Desa Watu Mori, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur
NPWP	: 86.547.781.4-924.000
Komoditas Tambang	: Batuan
Bahan Galian	: Pasir dan Batu
Luas	: 0,34 (Nol Koma Tiga Puluh Empat) Hektar
Lokasi Penambangan	
Desa	: Watu Mori
Kecamatan	: Rana Mese
Kabupaten	: Manggarai Timur
Provinsi	: Nusa Tenggara Timur
Kode Wilayah	: 2107

KEDUA : Daftar Koordinat dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini. *ny*


- KEEMPAT** : Dengan disetujuinya Wilayah Izin Usaha Pertambangan ini maka :
- a. Pemohon segera melakukan pembayaran untuk Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu Pencadangan Wilayah dan Pencetakan Peta sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Bank Indonesia dengan nomor akun 425692;
 - b. apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan masuk dalam Kawasan Kehutanan, maka pemohon dilarang melakukan kegiatan sebelum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
 - c. apabila terdapat tumpang tindih antara Wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan komoditas tambang tidak sejenis atau perkebunan, maka pemohon diharuskan untuk melakukan perjanjian penggunaan lahan dimaksud secara bersama; dan
 - d. selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterbitkannya Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan Gubernur ini Pemohon harus menyampaikan Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.
- KELIMA** : Wilayah Izin Usaha Pertambangan dinyatakan batal, apabila perusahaan tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT Keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 11 Juli 2019


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
7. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
8. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
9. Bupati Manggarai Timur di Borong;
10. Direktur Pendapatan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
11. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
12. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
13. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
14. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
15. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
16. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan RI di Jakarta. 

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 235 /KEP/HK/2019**TANGGAL** : 11 Juli 2019**DAFTAR KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP)**

NAMA PERSEORANGAN : DAMASUS DIMA
KOMODITAS TAMBANG : BATUAN
BAHAN GALIAN : PASIR DAN BATU
LOKASI :
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
KECAMATAN : RANA MESE
DESA : WATU MORI
KODE WILAYAH : 2107
LUAS (Ha) : 0,34 (NOL KOMA TIGA PULUH EMPAT) HEKTAR

No. Titik	Garis Bujur Timur (BT)				Garis Lintang Selatan (LS)			
	(°)	(')	(")	DESIMAL	(°)	(')	(")	DESIMAL
1	120	34	49.18	120.580329	8	46	9.31	8.769253
2	120	34	48.55	120.580154	8	46	9.31	8.769253
3	120	34	48.55	120.580154	8	46	9.35	8.769265
4	120	34	47.74	120.579929	8	46	9.35	8.769265
5	120	34	47.74	120.579929	8	46	9.40	8.769278
6	120	34	47.29	120.579804	8	46	9.40	8.769278
7	120	34	47.29	120.579804	8	46	9.31	8.769253
8	120	34	47.25	120.579791	8	46	9.31	8.769253
9	120	34	47.25	120.579791	8	46	9.13	8.769203
10	120	34	47.20	120.579779	8	46	9.13	8.769203
11	120	34	47.20	120.579779	8	46	8.99	8.769165
12	120	34	47.16	120.579766	8	46	8.99	8.769165
13	120	34	47.16	120.579766	8	46	8.81	8.769115
14	120	34	47.11	120.579754	8	46	8.81	8.769115
15	120	34	47.11	120.579754	8	46	8.63	8.769065
16	120	34	47.07	120.579741	8	46	8.63	8.769065
17	120	34	47.07	120.579741	8	46	8.45	8.769015
18	120	34	47.02	120.579729	8	46	8.45	8.769015
19	120	34	47.02	120.579729	8	46	8.27	8.768965
20	120	34	46.98	120.579716	8	46	8.27	8.768965
21	120	34	46.98	120.579716	8	46	8.09	8.768915
22	120	34	46.93	120.579704	8	46	8.09	8.768915
23	120	34	46.93	120.579704	8	46	7.91	8.768865
24	120	34	46.89	120.579691	8	46	7.91	8.768865
25	120	34	46.89	120.579691	8	46	7.73	8.768815
26	120	34	46.84	120.579679	8	46	7.73	8.768815
27	120	34	46.84	120.579679	8	46	7.55	8.768765
28	120	34	46.80	120.579666	8	46	7.55	8.768765
29	120	34	46.80	120.579666	8	46	7.37	8.768715
30	120	34	46.75	120.579654	8	46	7.37	8.768715
31	120	34	46.75	120.579654	8	46	7.19	8.768665
32	120	34	46.71	120.579641	8	46	7.19	8.768665

33	120	34	46.71	120.579641	8	46	7.10	8.768640
34	120	34	47.97	120.579991	8	46	7.10	8.768640
35	120	34	47.97	120.579991	8	46	7.19	8.768665
36	120	34	48.01	120.580004	8	46	7.19	8.768665
37	120	34	48.01	120.580004	8	46	7.28	8.768690
38	120	34	48.10	120.580029	8	46	7.28	8.768690
39	120	34	48.10	120.580029	8	46	7.37	8.768715
40	120	34	48.15	120.580041	8	46	7.37	8.768715
41	120	34	48.15	120.580041	8	46	7.51	8.768753
42	120	34	48.24	120.580066	8	46	7.51	8.768753
43	120	34	48.24	120.580066	8	46	7.60	8.768778
44	120	34	48.28	120.580079	8	46	7.60	8.768778
45	120	34	48.28	120.580079	8	46	7.69	8.768803
46	120	34	48.33	120.580091	8	46	7.69	8.768803
47	120	34	48.33	120.580091	8	46	7.78	8.768828
48	120	34	48.37	120.580104	8	46	7.78	8.768828
49	120	34	48.37	120.580104	8	46	7.87	8.768853
50	120	34	48.42	120.580116	8	46	7.87	8.768853
51	120	34	48.42	120.580116	8	46	8.00	8.768890
52	120	34	48.51	120.580141	8	46	8.00	8.768890
53	120	34	48.51	120.580141	8	46	8.09	8.768915
54	120	34	48.55	120.580154	8	46	8.09	8.768915
55	120	34	48.55	120.580154	8	46	8.18	8.768940
56	120	34	48.60	120.580166	8	46	8.18	8.768940
57	120	34	48.60	120.580166	8	46	8.32	8.768978
58	120	34	48.69	120.580191	8	46	8.32	8.768978
59	120	34	48.69	120.580191	8	46	8.41	8.769003
60	120	34	48.73	120.580204	8	46	8.41	8.769003
61	120	34	48.73	120.580204	8	46	8.50	8.769028
62	120	34	48.78	120.580216	8	46	8.50	8.769028
63	120	34	48.78	120.580216	8	46	8.63	8.769065
64	120	34	48.87	120.580241	8	46	8.63	8.769065
65	120	34	48.87	120.580241	8	46	8.72	8.769090
66	120	34	48.91	120.580254	8	46	8.72	8.769090
67	120	34	48.91	120.580254	8	46	8.81	8.769115
68	120	34	48.96	120.580266	8	46	8.81	8.769115
69	120	34	48.96	120.580266	8	46	8.95	8.769153
70	120	34	49.05	120.580291	8	46	8.95	8.769153
71	120	34	49.05	120.580291	8	46	9.04	8.769178
72	120	34	49.09	120.580304	8	46	9.04	8.769178
73	120	34	49.09	120.580304	8	46	9.13	8.769203
74	120	34	49.14	120.580316	8	46	9.13	8.769203
75	120	34	49.14	120.580316	8	46	9.22	8.769228
76	120	34	49.18	120.580329	8	46	9.22	8.769228

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,





VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : / KEP / HK / 2019

TANGGAL : 2019



<p align="center">PETA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN</p> <p>Provinsi : Nusa Tenggara Timur Kabupaten : Manggarai Timur</p>	<p align="center">N SKALA 1:1,250 Meter 0 17.5 35 52.5 70</p>	<p>Legenda Peta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Titik Koordinat — Garis Kontur — Jalan — Sungai ■ Area WIUP Damasus Dima □ Wil. Administrasi Desa □ Wil. Administrasi Kecamatan 	<p align="center">Pengesahan Peta</p> <p>Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur</p> <p align="center"><i>[Signature]</i></p>
<p>Tingkat Penyelidikan Rinci (Geologi, Geokimia, Geofisika) Potensi Sumber Daya dan Cadangan</p>	<p align="center">Sumber Peta</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peta Administrasi Kab. Manggarai Timur, 2017 2. Peta Kawasan Hutan, 2016 3. Peta Lok. WIUP DAMASUS DIMA, 2019 4. PIPPIB Rev. XIV, 2018 	<p align="center">Keterangan :</p> <p>Nama Perusahaan : Damasus Dima Luas : 0,34 Ha Komoditas : Batuan Digambar Oleh : Yakobus Ola Kopon, ST</p>	<p align="center">ABA MUHAMMAD. SH Pembina Tk. I NIP. 19631229 199412 1 001</p>

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

[Signature]

e VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT